



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 367/Pid.Sus/2013/PN.Bkn

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **JHIPENDRIK Als PENCIK Bin YUSWAINDO (Alm)**  
Tempat Lahir : Pekanbaru  
Umur / Tanggal lahir : 38 Tahun / 04 September 1975  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
K e b a n g s a a n : Indonesia  
Tempat Tinggal : Dusun II RT.01 RW.03 Desa Muara Mahat Baru  
Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar  
A g a m a : Islam  
P e k e r j a a n : Wiraswasta

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh **SUWANDI,SH** Advokat yang ditunjuk Majelis

Hakim berdasarkan Penetapan Nomor : 367/Pid.Sus/2013/PN.Bkn;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2013 s/d tanggal 18 September 2013;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang sejak tanggal 19 September 2013 s/d tanggal 27 Oktober 2013;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2013 s/d tanggal 13 Nopember 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 14 Nopember 2013 s/d tanggal 13 Desember 2013;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 14 Desember 2013 s/d tanggal 11 Februari 2014;

Pengadilan Negeri tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang

tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;

- Telah membaca surat Penetapan Majelis Hakim tentang penentuan hari sidang pertama;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan Terdakwa **JHIPENDRIK Als PENCIK Bin YUSWAINDO (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sesuai Dakwaan Subsidiar kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JHIPENDRIK Als PENCIK Bin YUSWAINDO (Alm)**, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan Denda sebarang Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) subsidi 5 (lima) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhannya 0,81 Gr (nol koma delapan puluh satu gram), dengan perincian sebagai berikut :
    1. Barang bukti diduga berupa narkotika bukan tanaman yang diduga jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,1 Gram. Untuk Pengadilan.
    2. Barang bukti diduga berupa narkotika bukan tanaman yang diduga jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,11 Gram. Untuk BPOM;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pembungkus shabu-shabu, dengan berat bersih 0,6

Gram. Untuk Pengadilan.

- 6 (enam) buah plastic bening.
- 1 (satu) buah bong
- 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung warna hitam ungu.

di rampas untuk dimusnahkan;

## 4. Menetapkan supaya Terdakwa **JHIPENDRIK Als PENCIK Bin YUSWAINDO**

(Alm) dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000, (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis akan tetapi hanya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

### Primair :

Bahwa ia Terdakwa **JHIPENDRIK Als PENCIK Bin YUSWAINDO (Alm)**, pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2013 sekira pukul 17.80 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Agustus 2013 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2013, bertempat di Jalan Blok Sawit, Desa Muara Mahat Baru Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2013, Terdakwa **JHIPENDRIK Als PENCIK Bin YUSWAINDO (Alm)** menghubungi sdr.Candra (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang/ DPO) dengan maksud untuk memesan narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) Dji, adapun kemudian sdr.Candra dan terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id memberikan paket tersebut di Jalan Blok Sawit, Desa

Muara Mahat Baru, Kee. Tapung, Kab.Kampar, sesampainya di tempat tersebut sekitar pukul 17.00 Wib, terdakwa lalu menerima sebanyak 5 (lima) paket narkoba jenis shabu-shabu dari sdr.Candra, dimana selanjutnya terdakwa wajib menyetorkan sejumlah uang kepada sdr.Candra sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setelah paket sabu tersebut berhasil terjual olehnya;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2013 sekira pukul 19.30 Wib, saat terdakwa sedang berada di ruangan tamu rumahnya, terdakwa didatangi oleh saksi Heri Susanto,SH, Bin Syafrinal,SH (Alm) dan George Rudy Bin Syafri (masing-masing Anggota Kepolisian dari Polres Kampar) yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat tentang jual beli narkoba jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh terdakwa. Atas dasar informasi tersebut, saksi Heri Susanto,SH, Bin Syafrinal,SH (Alm) dan George Rudy Bin Syafri yang telah mengetahui keberadaan terdakwa, langsung mendatangi rumah terdakwa. Ketika dilakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa yang disaksikan oleh saksi Zulkifli Bin Zainuddin (Alm) selaku Ketua RT 01 Dusun II Desa Muara Mahat Baru dan saksi Lenita Binti Icap Sarianto selaku isteri terdakwa, para saksi dari kepolisian berhasil menemukan : 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu-shabu yang disimpan oleh terdakwa di dalam saklar listrik di tiang rumah, 6 (enam) buah plastic pembungkus yang ditemukan di bawah tempat tidur didalam kamar terdakwa dan 1 (satu) buah bong dibelakang lemari di kamar terdakwa. Ketika ditanyakan kepada terdakwa siapa pemilik narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan di dalam rumah terdakwa tersebut, terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah miliknya. Mendapati hal tersebut, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya kemudian diamankan dan dibawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual,

menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan Repubiik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang dimiliki oleh terdakwa tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No. 657/IL.02.4600/2013 Tanggal 30 Agustus 2013, yang ditandatangani oleh Rahmi Fadillah sebagai penimbang dan diketahui oleh Errina Star sebagai Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan I penimbangan barang diduga Narkotika bukan tanaman yang diduga jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhannya 0,81 gr (nol koma delapan puluh satu gram), dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga berupa narkotika bukan tanaman yang diduga jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,1(nol koma satu) gram, digunakan untuk Pengadilan.
2. Barang bukti diduga berupa narkotika bukan tanaman yang diduga jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram, digunakan untuk BPOM.
3. Plastik bening sebagai pembungkus shabu-shabu, dengan berat bersih 0,6 (nol koma enam) gram digunakan untuk Pengadilan

- Terhadap Narkotika Goiongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang dimiliki oleh terdakwa tersebut berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.05.851.B.09.K. 190.2013 Tanggal 05 September 2013 An. JHIPENDRIK Als PENCIK Bin YUSWAINDO (Alm), yang dibuat sleh Dra.Erlinda, Apt., M.Si., Kepala Bidang Pengujian Produk Terapik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009

Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat

(1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

## Subsidiar :

Bahwa ia Terdakwa **JHIPENDRIK Als PENCIK Bin YUSWAINDO (Alm)**, pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2013 sekira pukul 19.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Agustus 2013 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2013, bertempat di Dusun II RT 001 RW 003 Desa Muara Mahat Baru Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat terdakwa sedang berada di ruangan tamu rumahnya, terdakwa didatangi oleh saksi Heri Susanto,SH, Bin Syafrinal,SH (Alm) dan George Rudy Bin Syafri (Masing-masing Anggota Kepolisian dari Polres Kampar) yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat tentang jual beli narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh terdakwa. Atas dasar informasi tersebut, saksi Heri Susanto,SH, Bin Syafrinal,SH (Alm) dan George Rudy Bin Syafri yang telah mengetahui keberadaan terdakwa, langsung mendatangi rumah terdakwa. Ketika dilakukan pengeledahan terhadap rumah terdakwa yang disaksikan oleh saksi Zulkifli Bin Zainuddin (Alm) selaku Ketua RT 01 Dusun II Desa Muara Mahat Baru dan saksi Lenita Binti Icap Sarianto selaku isteri terdakwa, para saksi dari kepolisian berhasil menemukan: 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan oleh terdakwa di dalam saklar listrik di tiang rumah, 6 (enam) buah plastic pembungkus yang ditemukan di bawah tempat tidur didalam kamar terdakwa dan 1 (satu) buah bong dibelakang lemari di

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Ketika ditanyakan kepada terdakwa siapa pemilik narkoba

jenis shabu-shabu yang ditemukan di dalam rumah terdakwa tersebut, terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah miliknya. Mendapati hal tersebut, selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya kemudian diamankan dan dibawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang benvenang lainnya dan Narkoba jenis shabu-shabu yang dimiliki oleh terdakwa tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No. 657/IL.02.4600/2013 Tanggal 30 Agustus 2013, yang ditandatangani oleh Rahmi Fadillah sebagai penimbang dan diketahui oleh Errina Star sebagai Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan I penimbangan barang diduga Narkoba bukan tanaman yang diduga jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhannya 0,81 gr (nol koma delapan puluh satu gram), dengan perincian sebagai berikut :
  1. Barang bukti diduga berupa narkoba bukan tanaman yang diduga jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,1(nol koma satu) gram, digunakan untuk Pengadilan.
  2. Barang bukti diduga berupa narkoba bukan tanaman yang diduga jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram, digunakan untuk BPOM.
  3. Plastik bening sebagai pembungkus shabu-shabu, dengan berat bersih 0,6 (nol koma enam) gram digunakan untuk Pengadilan
- Terhadap Narkoba Goiongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang dimiliki oleh terdakwa tersebut berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.05.851.B.09.K. 190.2013 Tanggal 05 September 2013 An. JHIPENDRIK Als PENCIK Bin YUSWAINDO (Alm), yang dibuat sleh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Kepala Bidang Pengujian Produk Terapik, Narkotik,

Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat

(1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. **Heri Susanto,SH Bin Syafrinal,CH (Alm):**

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2013 sekitar pukul 19.30 Wib Terdakwa ditangkap dirumahnya yang berada di Dusun II Rt.01 Rw.03 Desa Muara Mahat Baru Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar sehubungan menyimpan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa setelah mendapat informasi mengenai perbuatan Terdakwa mengedarkan narkotika jenis shabu-shabu, saksi bersama rekannya mendatangi rumah Terdakwa dan pada saat itu langsung dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Zulkifli Bin Zainuddin selaku Ketua RT 01 Dusun II Desa Muara Mahat Baru dan istri Terdakwa yang bernama Lenita Binti Icap Sarianto;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan oleh terdakwa di dalam saklar listrik di tiang rumah, 6 (enam) buah plastic pembungkus yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tempat tidur didalam kamar terdakwa dan 1 (satu) buah

bong dibelakang lemari di kamar terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan di dalam rumah terdakwa tersebut adalah miliknya dan selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya kemudian diamankan dan dibawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan dan memiliki narkoba jenis shabu-shabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

## 2. George Rudy Bin Syafri :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2013 sekitar pukul 19.30 Wib Terdakwa ditangkap dirumahnya yang berada di Dusun II Rt.01 Rw.03 Desa Muara Mahat Baru Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar sehubungan menyimpan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa setelah mendapat informasi mengenai perbuatan Terdakwa mengedarkan narkoba jenis shabu-shabu, saksi bersama rekannya mendatangi rumah Terdakwa dan pada saat itu langsung dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh Zulkifli Bin Zainuddin selaku Ketua RT 01 Dusun II Desa Muara Mahat Baru dan istri Terdakwa yang bernama Lenita Binti Icap Sarianto;
- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu-shabu yang disimpan oleh terdakwa di dalam saklar listrik di tiang rumah, 6 (enam) buah plastic pembungkus yang ditemukan di bawah tempat tidur didalam kamar terdakwa dan 1 (satu) buah bong dibelakang lemari di kamar terdakwa;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan pengakuan Terdakwa narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan di dalam rumah terdakwa tersebut adalah miliknya dan selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya kemudian diamankan dan dibawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan dan memiliki narkoba jenis shabu-shabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2013 sekitar pukul 19.30 Wib di rumah terdakwa di Dusun II RT 01 RW 03 Desa Muara Mahat Baru Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar karena menguasai 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut ditemukan di tiang dinding rumah tepatnya di belakang saklar listrik rumah;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2013 sekitar pukul 17.00 Wib, dengan memesannya dari sdr.Candra sebanyak 5 (lima) paket narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2013 sekitar pukul 19.30 Wib, ketika Terdakwa sedang duduk-duduk di ruang tamu bersama dengan isteri terdakwa, lalu terdakwa didatangi oleh anggota polisi yang menanyakan dimana terdakwa menyimpan narkoba jenis shabu-shabu milik terdakwa dan oleh karena terdakwa menyatakan bahwa terdakwa tidak memiliki narkoba jenis shabu-shabu tersebut, lalu anggota polisi tersebut, meminta agar isteri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di RT dan setelah Ketua RT datang, lalu anggota polisi langsung melakukan penggeledahan. Pada saat dilakukan penggeledahan, berhasil ditemukan 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu, yang ditemukan di tiang dinding rumah tepainya di belakang saklar listrik rumah terdakwa. Selain itu juga ditemukan 6 (enam) buah plastik perbungkus yang ditemukan di bawah tempat tidur didalam kamar terdakwa dan 1 (satu) buah bong dibelakang lemari di kamar terdakwa. Ketika ditanyakan kepada terdakwa siapa pemilik narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan di dalam rumah terdakwa tersebut, terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah milik Terdakwa dan selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya kemudian diamankan dan dibawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa memesan narkoba jenis shabu-shabu tersebut kepada sdr.Candra dengan maksud untuk dijual dan uang dari hasil penjualan narkoba jenis shabu-shabu tersebut akan terdakwa serahkan kembali kepada sdr.Candra;
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari hasil penjualan narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 1 Gr (satu gram) tersebut kurang lebih sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menyimpan narkoba jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti

berupa :

- Narkoba jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhannya 0,81 Gr (nol koma delapan puluh satu gram), dengan perincian sebagai berikut :
1. Barang bukti diduga berupa narkoba bukan tanaman yang diduga jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,1 Gram. Untuk Pengadilan.
  2. Barang bukti diduga berupa narkoba bukan tanaman yang diduga jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,11 Gram. Untuk BPOM;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id putusan Mahkamah Agung mengenai pembungkus shabu-shabu, dengan berat bersih 0,6 Gram. Untuk

Pengadilan.

- 6 (enam) buah plastic bening.
- 1 (satu) buah bong
- 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung warna hitam ungu.

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, ketika diperlihatkan barang bukti tersebut diakui dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2013 sekitar pukul 19.30 Wib ketika terdakwa sedang berada di rumahnya di Dusun II RT 001 RW 003 Desa Muara Mahat Baru Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar tepatnya di ruangan tamu rumahnya, didatangi oleh saksi Heri Susanto,SH dan George Rudy (Masing-masing Anggota Kepolisian dari Polres Kampar) yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat tentang jual beli narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan terhadap rumah terdakwa yang disaksikan oleh saksi Zulkifli Bin Zainuddin (Alm) selaku Ketua RT 01 Dusun II Desa Muara Mahat Baru dan saksi Lenita Binti Icap Sarianto selaku isteri terdakwa, para saksi dari kepolisian berhasil menemukan: 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan oleh terdakwa di dalam saklar listrik di tiang rumah, 6 (enam) buah plastic pembungkus yang ditemukan di bawah tempat tidur didalam kamar terdakwa dan 1 (satu) buah bong dibelakang lemari di kamar terdakwa;
- Bahwa ketika ditanyakan kepada terdakwa siapa pemilik narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan di dalam rumah terdakwa tersebut, terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah miliknya dan selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya kemudian diamankan dan dibawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No. 657/IL.02.4600/2013 Tanggal 30 Agustus 2013, yang ditandatangani oleh Rahmi Fadillah sebagai penimbang dan diketahui oleh Errina Star sebagai Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan I penimbangan barang diduga Narkotika bukan tanaman yang diduga jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhannya 0,81 gr (nol koma delapan puluh satu gram), dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga berupa narkotika bukan tanaman yang diduga jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,1(nol koma satu) gram, digunakan untuk Pengadilan.
2. Barang bukti diduga berupa narkotika bukan tanaman yang diduga jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram, digunakan untuk BPOM.
3. Plastik bening sebagai pembungkus shabu-shabu, dengan berat bersih 0,6 (nol koma enam) gram digunakan untuk Pengadilan

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.05.851.B.09.K.190.2013 Tanggal 05 September 2013 An.Jhipendrik Als Pencik Bin Yuswaindo (Alm), yang dibuat sleh Dra.Erlinda, Apt., M.Si., Kepala Bidang Pengujian Produk Terapik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id adalah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, dengan arti kata, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair. Apabila dakwaan Primair terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi. Tetapi, apabila dakwaan Primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya antara lain:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;

## Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa setiap orang disini adalah barang siapa atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa Terdakwa **YANTI Als YANTI Binti NURBIT** adalah orang sebagaimana tersebut dalam identitas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dimana selama proses persidangan Terdakwa mampu pula menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung melawan hukum

Menimbang, bahwa kata “atau” yang terletak di antara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” bersifat alternatif, dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (*bestanddeel*), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke-2 (dua) telah pula terpenuhi ;

Menimbang, bahwa “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis.

Menimbang, bahwa lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. (vide Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa secara umum tujuan dari Penggunaan Narkotika adalah semata-mata untuk pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dimana khususnya Narkotika golongan I tidak dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ;

Menimbang, bahwa masih berkaitan dengan pengertian adanya perbuatan tanpa hak atau melawan hukum dalam suatu perbuatan, tidak dapat terlepas dari adanya kesalahan dalam melakukan perbuatan yang dilarang tersebut ;

Menimbang, bahwa ajaran “kesalahan” (*schuld*) yang dikenal dalam ilmu hukum pidana terdiri atas kesengajaan (*dolus/opzet*) atau kealpaan (*culpa*). “kesengajaan” (*dolus/opzet*) ialah perbuatan yang dikehendaki dan si pelaku menginsafi akan akibat dari perbuatan itu. Sedangkan yang dimaksud dengan kealpaan (*culpa*) adalah sikap tidak hati-hati dalam melakukan suatu perbuatan sehingga menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang disamping dapat menduga akibat dari perbuatan itu adalah hal yang terlarang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Indonesia” (*dolus/opzet*) mempunyai 3 (tiga) bentuk yaitu; 1.

kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), 2. kesengajaan sebagai kepastian (*opzet als zekerheidsbewustzijn*) dan 3) kesengajaan sebagai kemungkinan (*doluseventualis*), sedangkan “kealpaan” (*culpa*) dapat dibedakan dalam dua bentuk yaitu kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld*) dan kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2013 sekitar pukul 19.30 Wib ketika terdakwa sedang berada di rumahnya di Dusun II RT 001 RW 003 Desa Muara Mahat Baru Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar tepatnya di ruangan tamu rumahnya, didatangi oleh saksi Heri Susanto, SH dan George Rudy (Masing-masing Anggota Kepolisian dari Polres Kampar) yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat tentang jual beli narkoba jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa yang disaksikan oleh saksi Zulkifli Bin Zainuddin (Alm) selaku Ketua RT 01 Dusun II Desa Muara Mahat Baru dan saksi Lenita Binti Icap Sarianto selaku isteri terdakwa, para saksi dari kepolisian berhasil menemukan: 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu-shabu yang disimpan oleh terdakwa di dalam saklar listrik di tiang rumah, 6 (enam) buah plastic pembungkus yang ditemukan di bawah tempat tidur didalam kamar terdakwa dan 1 (satu) buah bong dibelakang lemari di kamar terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa ketika ditanyakan kepada terdakwa siapa pemilik narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan di dalam rumah terdakwa tersebut, terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah miliknya dan selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya kemudian diamankan dan dibawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Berita Acara Taksiran / Penimbangan No. 657/IL.02.4600/2013 Tanggal 30 Agustus 2013, yang ditandatangani oleh Rahmi Fadillah sebagai penimbang dan diketahui oleh Errina Star sebagai Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Syariah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan yang telah diunggah ke dalam pemeriksaan I penimbangan barang diduga Narkotika

bukan tanaman yang diduga jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhannya 0,81 gr (nol koma delapan puluh satu gram), dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga berupa narkotika bukan tanaman yang diduga jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram, digunakan untuk Pengadilan.
2. Barang bukti diduga berupa narkotika bukan tanaman yang diduga jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram, digunakan untuk BPOM.
3. Plastik bening sebagai pembungkus shabu-shabu, dengan berat bersih 0,6 (nol koma enam) gram digunakan untuk Pengadilan

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.05.851.B.09 .K. 190.2013 Tanggal 05 September 2013 An.Jhipendrik Als Pencik Bin Yuswaindo (Alm), yang dibuat oleh Dra.Erlinda, Apt., M.Si., Kepala Bidang Pengujian Produk Terapi, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang secara sadar memiliki 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan oleh terdakwa di dalam saklar listrik di tiang rumah, 6 (enam) buah plastic pembungkus di bawah tempat tidur didalam kamar terdakwa dan 1 (satu) buah bong dibelakang lemari di kamar terdakwa dengan tujuan agar tidak ditemukan oleh petugas kepolisian, Terdakwa tidak dapat pula membuktikan akan tujuan memiliki shabu-shabu tersebut adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga kualifikasi kesalahan Terdakwa dalam perbuatan yang tanpa hak atau bersifat melawan hukum tersebut masuk kedalam kategori kesengajaan sebagai maksud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi

perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I

bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I bukan tanaman adalah Narkotika yang dibedakan ke dalam golongan-golongannya sebagaimana terlampir dalam lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa ketika saksi Heri Susanto,SH dan saksi George Rudy (Masing-masing Anggota Kepolisian dari Polres Kampar) mengamankan Terdakwa pada saat itu ditemukan barang bukti yang disimpan Terdakwa berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan oleh terdakwa di dalam saklar listrik di tiang rumah, 6 (enam) buah plastic pembungkus di bawah tempat tidur didalam kamar terdakwa dan 1 (satu) buah bong dibelakang lemari di kamar terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti langsung diamankan ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Berita Acara Taksiran / Penimbangan No. 657/IL.02.4600/2013 Tanggal 30 Agustus 2013, yang ditandatangani oleh Rahmi Fadillah sebagai penimbang dan diketahui oleh Errina Star sebagai Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan I penimbangan barang diduga Narkotika bukan tanaman yang diduga jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhannya 0,81 gr (nol koma delapan puluh satu gram), dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga berupa narkotika bukan tanaman yang diduga jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram, digunakan untuk Pengadilan.
2. Barang bukti diduga berupa narkotika bukan tanaman yang diduga jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram, digunakan untuk BPOM.



3. Pisahkan daging sebagai pondus shabu-shabu, dengan berat bersih 0,6 (nol koma

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.05.851.

Menimbang, bahwa pada saat ditemukannya 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu yang disimpan oleh terdakwa di dalam saklar listrik di tiang rumah, 6 (enam) buah pembungkus di bawah tempat tidur didalam kamar terdakwa dan 1 (satu) buah bongkang lemari di kamar terdakwa yang disimpan Terdakwa tersebut saat ditanyakan oleh ta kepolisian Polres Kampar, Terdakwa mengakui 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu yang disimpan oleh terdakwa di dalam saklar listrik di tiang rumah, 6 (enam) buah pembungkus di bawah tempat tidur didalam kamar terdakwa dan 1 (satu) buah bongkang lemari di kamar terdakwa yang disimpan Terdakwa tersebut merupakan milik terdakwa, sehingga Terdakwa tidak dapat dikatakan menawarkan untuk dijual, menjual, beli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair. Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Mahkamah Agung yang dijatuhkannya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan

Subsidiar, yakni melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

## Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa setiap orang disini adalah barang siapa atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa Terdakwa **JHIPENDRIK Als PENCIK Bin YUSWAINDO (Alm)** adalah orang sebagaimana tersebut dalam identitas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dimana selama proses persidangan Terdakwa mampu pula menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

## Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa kata “atau” yang terletak di antara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” bersifat alternatif, dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (*bestanddeel*), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke-2 (dua) telah pula terpenuhi ;

Menimbang, bahwa “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis.

Menimbang, bahwa lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penggunaan Mahkamah Agung.go.id pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. (vide Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa secara umum tujuan dari Penggunaan Narkotika adalah semata-mata untuk pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dimana khususnya Narkotika golongan I tidak dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ;

Menimbang, bahwa masih berkaitan dengan pengertian adanya perbuatan tanpa hak atau melawan hukum dalam suatu perbuatan, tidak dapat terlepas dari adanya kesalahan dalam melakukan perbuatan yang dilarang tersebut ;

Menimbang, bahwa ajaran “kesalahan” (*schuld*) yang dikenal dalam ilmu hukum pidana terdiri atas kesengajaan (*dolus/opzet*) atau kealpaan (*culpa*). “kesengajaan” (*dolus/opzet*) ialah perbuatan yang dikehendaki dan si pelaku menginsafi akan akibat dari perbuatan itu. Sedangkan yang dimaksud dengan kealpaan (*culpa*) adalah sikap tidak hati-hati dalam melakukan suatu perbuatan sehingga menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang disamping dapat menduga akibat dari perbuatan itu adalah hal yang terlarang;

Menimbang, bahwa “kesengajaan” (*dolus/opzet*) mempunyai 3 (tiga) bentuk yaitu; 1. kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), 2. kesengajaan sebagai kepastian (*opzet als zekerheidsbewustzijn*) dan 3) kesengajaan sebagai kemungkinan (*doluseventualis*), sedangkan “kealpaan” (*culpa*) dapat dibedakan dalam dua bentuk yaitu kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld*) dan kealpaan tanpa kesadaran (*onbewusteschuld*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2013 sekitar pukul 19.30 Wib ketika terdakwa sedang berada di rumahnya di Dusun II RT 001 RW 003 Desa Muara Mahat Baru Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar tepatnya di ruangan tamu rumahnya, didatangi oleh saksi Heri Susanto,SH dan George Rudy (Masing-masing Anggota Kepolisian dari Polres Kampar)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Informasi dari masyarakat tentang jual beli narkoba jenis

shabu-shabu yang dilakukan oleh terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa yang disaksikan oleh saksi Zulkifli Bin Zainuddin (Alm) selaku Ketua RT 01 Dusun II Desa Muara Mahat Baru dan saksi Lenita Binti Icap Sarianto selaku isteri terdakwa, para saksi dari kepolisian berhasil menemukan: 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu-shabu yang disimpan oleh terdakwa di dalam saklar listrik di tiang rumah, 6 (enam) buah plastic pembungkus yang ditemukan di bawah tempat tidur didalam kamar terdakwa dan 1 (satu) buah bong dibelakang lemari di kamar terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa ketika ditanyakan kepada terdakwa siapa pemilik narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan di dalam rumah terdakwa tersebut, terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah miliknya dan selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya kemudian diamankan dan dibawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Berita Acara Taksiran / Penimbangan No. 657/IL.02.4600/2013 Tanggal 30 Agustus 2013, yang ditandatangani oleh Rahmi Fadillah sebagai penimbang dan diketahui oleh Errina Star sebagai Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan I penimbangan barang diduga Narkoba bukan tanaman yang diduga jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhannya 0,81 gr (nol koma delapan puluh satu gram), dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga berupa narkoba bukan tanaman yang diduga jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram, digunakan untuk Pengadilan.
2. Barang bukti diduga berupa narkoba bukan tanaman yang diduga jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram, digunakan untuk BPOM.
3. Plastik bening sebagai pembungkus shabu-shabu, dengan berat bersih 0,6 (nol koma enam) gram digunakan untuk Pengadilan

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.05.851. B.09.K. 190.2013 Tanggal 05 September 2013 An.Jhipendrik Als Pencik Bin Yuswaindo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(Putusan, Mahkamah Agung, Dinkam, Apt., M.Si., Kepala Bidang Pengujian Produk Terapik,

Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang secara sadar memiliki dan menyimpan 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu-shabu di dalam saklar listrik di tiang rumah, 6 (enam) buah plastic pembungkus di bawah tempat tidur didalam kamar terdakwa dan 1 (satu) buah bong dibelakang lemari di kamar terdakwa dengan tujuan agar tidak ditemukan oleh petugas kepolisian, Terdakwa tidak dapat pula membuktikan akan tujuan memiliki dan menyimpan shabu-shabu tersebut adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga kualifikasi kesalahan Terdakwa dalam perbuatan yang tanpa hak atau bersifat melawan hukum tersebut masuk kedalam kategori kesengajaan sebagai maksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi;

## Ad. 3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan

### I bukan tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki telah jelas ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah seseorang tersebut memegang kekuasaan atau wewenang atas barang yang dikuasaianya, aquo Narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah menyiapkan atau mempersiapkan Narkotika golongan I bukan tanaman, dimana tujuan menyediakan atau mempersiapkan Narkotika golongan I tersebut dapat untuk dirinya sendiri ataupun untuk orang lain ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim dalam unsur

sebelumnya, dimana berdasarkan pertimbangan sebelumnya Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan memiliki dan menyimpan narkoba golongan I jenis shabu-shabu secara melawan hak atau melawan hukum oleh karena Terdakwa dalam hal memiliki Narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut, Terdakwa bukanlah seseorang yang mempunyai kapasitas untuk itu, serta perbuatan Terdakwa bukan pula ditujukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka sub unsur memiliki pada perbuatan Terdakwa telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Berita Acara Taksiran / Penimbangan No. 657/IL.02.4600/2013 Tanggal 30 Agustus 2013, yang ditandatangani oleh Rahmi Fadillah sebagai penimbang dan diketahui oleh Errina Star sebagai Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan I penimbangan barang diduga Narkoba bukan tanaman yang diduga jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhannya 0,81 gr (nol koma delapan puluh satu gram), dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga berupa narkoba bukan tanaman yang diduga jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram, digunakan untuk Pengadilan.
2. Barang bukti diduga berupa narkoba bukan tanaman yang diduga jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram, digunakan untuk BPOM.
3. Plastik bening sebagai pembungkus shabu-shabu, dengan berat bersih 0,6 (nol koma enam) gram digunakan untuk Pengadilan

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.05.851. B.09.K. 190.2013 Tanggal 05 September 2013 An.Jhipendrik Als Pencik Bin Yuswaindo (Alm), yang dibuat oleh Dra.Erlinda, Apt., M.Si., Kepala Bidang Pengujian Produk Terapi, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkoba Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis

Hakim mengambil kesimpulan bahwa oleh karena sub unsur memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu telah terpenuhi, maka secara otomatis unsur ini telah pula terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa mengenai masa pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa, Majelis Hakim melakukan pendekatan pada tujuan hukum pidana, dimana penjatuhan pidana tidak hanya bertujuan menjaga ketertiban umum dengan murni menjatuhkan pidana (*punishment*) atas dasar pembalasan dendam semata-mata, namun penjatuhan pidana kepada seseorang harus pula bertujuan untuk mendidik, memperbaiki, membimbing orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat. Disamping hal tersebut, Majelis Hakim dalam perkara aquo, memperhatikan pula kapasitas Terdakwa dalam tindak pidana Narkotika, dimana Majelis Hakim melakukan pembatasan dengan mengacu pada perbuatan seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana, in casu penyalahgunaan Narkotika, Oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dapat mencerminkan rasa keadilan (*uitdrukking van de gerechtigheid*) yang tidak hanya bersifat pembalasan dendam semata-mata namun harus pula bersifat pembinaan ;

Menimbang, bahwa disamping itu, berkaitan pula dengan penjatuhan pidana kepada Terdakwa, maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bertentangan dengan program pemerintah yang sedang

mengalakkan pemberantasan Narkotika;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhannya 0,81 Gr (nol koma delapan puluh satu gram), dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga berupa narkotika bukan tanaman yang diduga jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,1 Gram. Untuk Pengadilan.
2. Barang bukti diduga berupa narkotika bukan tanaman yang diduga jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,11 Gram. Untuk BPOM;
3. Plastik bening sebagai pembungkus shabu-shabu, dengan berat bersih 0,6 Gram. Untuk Pengadilan.

- 6 (enam) buah plastic bening.
- 1 (satu) buah bong
- 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung warna hitam ungu.

maka statusnya akan ditentukan kemudian sebagai tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung.go.id karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini :

### MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **JHIPENDRIK Als PENCIK Bin YUSWAINDO (Alm)**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **JHIPENDRIK Als PENCIK Bin YUSWAINDO (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”**;
4. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000, (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhannya 0,81 Gr (nol koma delapan puluh satu gram), dengan perincian sebagai berikut :
    1. Barang bukti diduga berupa narkotika bukan tanaman yang diduga jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,1 Gram. Untuk Pengadilan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung: 001/Pa narkotika bukan tanaman yang diduga jenis shabu-

shabu, dengan berat bersih 0,11 Gram. Untuk BPOM;

3. Plastik bening sebagai pembungkus shabu-shabu, dengan berat bersih 0,6 Gram. Untuk Pengadilan.

- 6 (enam) buah plastic bening.
- 1 (satu) buah bong
- 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung warna hitam ungu.

dirampas untuk dimusnahkan;

8. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **SENIN** tanggal **20 JANUARI 2014** oleh **YULIANA,S.H**, selaku Ketua Majelis, **AGUNG BUDI SETIAWAN,SH,MH** dan **CECEP MUSTAFA,SH** masing-masing selaku Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **22 JANUARI 2014**, oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **MHD.MASNUR,SH** selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **AGUNG IRAWAN,SH** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang dan Terdakwa;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**KETUA MAJELIS,**

**AGUNG BUDI SETIAWAN,SH,MH**

**YULIANA, SH**

**CECEP MUSTAFA,SH**

**PANITERA PENGGANTI,**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**MHD.MASNUR,SH**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)